



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B /2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

- I. Nama lengkap : RONNY DAWIR, S.Sos**
Tempat lahir : Manokwari
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 23 April 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt 03 Rw 002 Kelurahan Sanoba Kec Nabire Kab Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aparat Sipil Negara (Bapeda Kab Nabire)
- II. Nama lengkap : APLENA HOMER**
Tempat lahir : Jayapura,
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 20 April 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. RT02 RW 05 Hamad Pantai, Hanyaan entrop Jayapura Kota
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aparat Sipil Negara (Badan Kesbang Pol)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Relika Tambunan, S.H., Dedi Mailani, S.H., Selfina Wamuar, S.H., Advokat/Asisten Advokat bertempat di Jalan BTI VIII Atas, Kelurahan Imbi atas, Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

— Bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan September 2017, bertempat di Dealer Suzuki Jalan Raya Abepura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos datang ke Dealer Suzuki dan ingin bertemu dengan Sdr. TONNY SELAMAT selaku Pemilik PT. SURYA MEGAH KENCANA namun karena Saksi TONNY SELAMAT masih sakit dan berobat di Jakarta sehingga saat itu Saksi BRIPIERRE GLANCY MARCO LATUPEIRISSA selaku Brands Manager yang bertemu dengan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos. dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos meminta agar hak orang tuanya (ELIA DAWIR) agar dibayar oleh Pihak Dealer Suzuki, karena saat Alm. MUSA DAWIR (Saudara dari ELIA DAWIR) menjual tanah ke Pihak saksi TONNY SELAMAT didalam surat pelepasan tersebut tidak ada persetujuan / tandatangan Sdr. ELIA DAWIR.
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER bersama beberapa orang datang dan melakukan pemalangan dengan cara menutup pagar serta didepan pagar Dealer Suzuki tersebut dan meletakkan dahan pohon kelapa dan daun lontar, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi BRIPIERRE GLANCY MARCO LATUPEIRISSA melaporkan ke Polsekta Jayapura Selatan selanjutnya anggota Polsekta Jayapura Selatan datang dan membuka palang tersebut.
- Bahwa kemudian Pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 Saksi BRIPIERRE GLANCY MARCO LATUPEIRISSA bersama Pengacaranya selaku perwakilan dari pemilik PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki melakukan pertemuan dengan pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos di Polsekta Jayapura Selatan untuk menunjukan dokumen kepemilikan dari masing-masing pihak, dari PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki telah menunjukan dokumen berupa pelepasan adat serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik sedangkan dari pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos tidak memiliki dokumen apapun justru dalam pertemuan tersebut Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER menyerahkan 1 Lembar surat tuntutan yang isinya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pihak PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki membayar uang sewa perbulan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terhitung dari Bulan September 2017. dan selain meminta uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) dalam setiap bulannya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER juga menyampaikan bahwa jika saksi TONNY SELAMAT tidak bersedia membayar sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya maka saksi TONNY SELAMAT harus membayar uang sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER.

- Kemudian Pada hari rabu tanggal 13 September 2017 Saksi BRIPIERRE GLANCY MARCO LATUPEIRISSA bersama Pengacaranya selaku perwakilan dari PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki melakukan pertemuan dengan pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER di Polsekta Jayapura Selatan untuk penyampaian bahwa dari pihak Perusahaan tidak akan memenuhi tuntutan dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER lalu dipersilahkan agar Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan TERDAKWA II APLENA HOMER menggugat ke Pengadilan. Selesai Pertemuan di Polsek Jayapura Selatan sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos bersama dan Terdakwa II APLENA HOMER dengan sekitar 50 (lima puluh) orang sudah berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar selanjutnya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa. dan ada 2 (dua) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos yang berjaga karena Pihak PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki tidak memenuhi permintaan yang diminta oleh Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos dan Terdakwa II APLENA HOMER. sehingga Akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, Pelanggan yang melakukan Service dan membeli Sparepart tidak ada, sehingga tidak ada pemasukan bagi PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A N

Kedua

----- Bahwa TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos, dan TERDAKWA II APLENA HOMER, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan September 2017, bertempat di Dealer Suzuki Jalan Raya Abepura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh Para dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos bersama dan Terdakwa II APLENA HOMER dengan sekitar 50 (lima puluh) orang sudah berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung karna Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos bersama dan Terdakwa II APLENA HOMER akan memalang kantor dan melarang aktivitas didalam kantor. selanjutnya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa. dan ada sekitar 8 (delapan) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos yang berjaga. sehingga Akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, selain itu Pelanggan tidak dapat melakukan Service dan membeli Sparepart serta tidak ada penjualan mobil, yang mengakibatkan tidak ada pemasukan bagi PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki karena penurunan omset dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dari perbuatan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER.

----- Perbuatan PARA Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPIERRE GLANCY MARCO LATUPEIRISSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perbuatan Para terdakwa melakukan pemalangan ditempat kerja saksi di Kantor PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki beralamat di Jalan raya abepura No. 27 Entrop;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah sebagai Brands manager PT. Surya Megah Kencana yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab melakukan pemantauan seluruh penjualan dan kegiatan lainnya di PT Surya Megah kencana.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 4 September 2017 dan tanggal 13 September 2017 bertempat di Kantor PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki beralamat di Jalan raya abepura No. 27 Entrop, sedangkan Yang menjadi Korban adalah Sdr. Tonny Selamat selaku pemilik PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos datang ke Dealer Suzuki dan ingin bertemu dengan Sdr. Tonny Selamat selaku Pemilik PT. SURYA MEGAH KENCANA namun karena Sdr. TONNY SELAMAT masih sakit dan berobat di Jakarta sehingga saat itu saya selaku Brands manager yang bertemu dengan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos. dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos meminta agar hak orang tuanya (ELIA DAWIR) agar dibayar oleh Pihak Dealer Suzuki, karena saat Alm. MUSA DAWIR (Saudara dari ELIA DAWIR) menjual tanah ke Pihak TONNY SELAMAT didalam surat pelepasan tersebut tidak ada persetujuan/tandatangan Sdr. ELIA DAWIR.
- Bahwa Pada Tanggal 4 September 2017 saya mendapat telephone dari salah satu karyawan saya di Dealer Suzuki bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos bersama beberapa orang datang dan melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap



pemalangan dengan cara menutup pagar serta didepan pagar tersebut diletakan dahan pohon kelapa dan daun lontar, mengetahui hal tersebut selanjutnya saya melaporkan ke Polsekta Jayapura Selatan selanjutnya anggota Polsekta Jayapura Selatan datang dan membuka palang tersebut.

- Bahwa kemudian Pada Tanggal 11 September 2017 saya bersama Pengacara selaku perwakilan dari pemilik PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki melakukan pertemuan dengan pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos di Polsekta Jayapura Selatan untuk menunjukan dokumen kepemilikan dari masing-masing pihak, dari pihak kami telah menunjukan dokumen berupa pelepasan adat serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik sedangkan dari pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos tidak memiliki dokumen apapun justru dalam pertemuan tersebut Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos menyerahkan 1 Lembar surat tuntutan yang isinya agar pihak PT. Surya Megah Kencana/Dealer Suzuki membayar uang sewa perbulan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat itu kami selaku perwakilan dari Perusahaan belum bisa memberikan jawaban karena harus melaporkan kepada Pemilik Perusahaan (Sdr. TONNY SELAMAT).
- Bahwa Pada tanggal 13 September 2017 saksi bersama Pengacara selaku perwakilan dari PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki melakukan pertemuan dengan pihak Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos di Polsekta Jayapura Selatan untuk penyampaian bahwa dari pihak Perusahaan tidak akan memenuhi tuntutan dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos dan jika ingin silahkan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos menggugat ke Pengadilan.
- Bahwa Selesai Pertemuan di Polsek Jayapura Selatan sekitar Pukul 12.00 Wit saksi mendapat telephone dari Staf kantor yang memberitahukan bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos bersama beberapa orang sudah berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar selanjutnya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos, DKK menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa.
- Bahwa Setelah dari Polsek Jayapura Selatan saya menuju ke Dealer Suzuki dan mendapati 2 (dua) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos yang berjaga sedangkan Terdakwa I RONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWIR, S.Sos dan keluarga lainnya sementara menuju ke Polsekta Jayapura Selatan.

- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan pemalangan yaitu menyuruh Karyawan yang sedang melakukan pekerjaan keluar dan juga pelanggan yang sedang melakukan Service untuk keluar dari Dealer Suzuki kemudian Pagar Dealer Suzuki di tutup dan dirantai serta digembok setelah itu pagar tersebut ditutupi dengan dahan pohon kelapa dan daun lontar.
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. TONNY SELAMAT bahwa Tanah yang sekarang menjadi Dealer Suzuki adalah dibeli dari Sdr. ANTHON BARA dan tidak pernah Sdr. TONNY SELAMAT membeli tanah dari SUKU DAWIR.
- Bahwa Sdr. TONNY SELAMAT telah memiliki Bukti kepemilikan Tanah yaitu 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) Surat Pelepasan dari Sdr. SIMON DAWIR kepada Sdr. ANTHON BARA;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Pemalangan kantor Dealer Suzuki adalah karena pada saat pelepasan tanah dari SIMON DAWIR saat itu Sdr. ELIA DAWIR tidak menandatangani Surat Pelepasan tersebut sehingga saat ini Sdr. ELIA DAWIR meminta Haknya dan juga karena pada saat dilepaskan tanah tersebut hanya sekitar 100 M2 kepada Sdr. ANTHON BARA bukan seluas 2.400 M2.
- Bahwa tuntutan dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos, DKK adalah pihak Sdr. TONNY SELAMAT harus membayarkan Uang Sewa kepada Sdr. ELIA DAWIR sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan terhitung dari Bulan September 2017 karena tanah tersebut tidak dijual kepada siapapun.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos menyampaikan secara tertulis pada surat tertanggal 22 September 2017, menjelaskan bahwa Pihak Dealer Suzuki mulai bulan September 2017 wajib membayar kepada Saudara ELIA DAWIR selaku orang tua dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dalam setiap bulan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang sewa atas penggunaan lokasi tanah tersebut.
- Bahwa selain meminta uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta) dalam setiap bulannya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, juga menyampaikan bahwa jika saudara TONNY SELAMAT tidak bersedia

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya maka saudara TONNY SELAMAT harus membayar uang sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) kepada Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos,

- Bahwa adapun alasan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos meminta sejumlah uang kepada saudara TONNY SELAMAT tersebut adalah sebagai uang ganti rugi atas penggunaan lahan yang saat ini dijadikan sebagai Kantor dealer Suzuki.
- Bahwa karena Tuntutan dari Para Terdakwa tidak diberikan oleh saudara TONNY SELAMAT sehingga Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, S.Sos, DKK melakukan pemalangan kantor Dealer Suzuki.
- Bahwa Maksud dan tujuan dari Para Terdakwa melakukan Pemalangan Kantor Dealer Suzuki agar Sdr. TONNY SELAMAT membayar Uang dari Tuntutan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, DKK sedangkan bukti kepemilikan dari Tommy Selamat sudah lengkap;
- Bahwa Akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, Pelanggan yang melakukan Service dan membeli Sparepart tidak ada, tidak ada pemasukan bagi perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. HADIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September tahun 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, itu adalah kejadian yang pertama, kemudian pada Hari Rabu 13 September 2017 di pintu gerbang Perusahaan PT Surya Megah Kencana (Delaer Suzuki);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan melarang kita beraktivitas secara paksa melalui lisan, melarang pelanggan yang akan melakukan servis mobil dikantor, dan menutup pagar kantor dengan gembok, rantai dan daun lontar serta melontarkan kata-kata, "kamu semua disini tidak boleh ada aktivitas, sampe kamu punya bos selesaikan dengan torang"
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Para Terdakwa melarang saksi untuk melakukan aktifitas tersebut dengan cara Para Terdakwa bersama



teman-temannya masuk kedalam ruang Kantor dealer Suzuki sambil berteriak-teriak menyampaikan "kalian keluar semua sekarang" masuk kedalam kantor Dealer Suzuki sambil membawa peratan berupa Rantai besi dan gembok.

- Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi bersama saudari ANITA FAIS langsung pergi dari dalam ruangan kantor Suzuki menuju lantai atas dan keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa saat itu yang datang ke kantor dealer suzuki kurang lebih sekitar 8 (delapan) orang sampai 10 (sepuluh) orang namun yang masuk kedalam Ruangan kantor Dealer Suzuki TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos bersama 2 (dua) orang lainnya, dan saat itu saya lihat satu orang lainnya sampai masuk dan naik kelantai 2 (dua);
- Bahwa setelah saksi bersama karyawan lainnya keluar dari dalam kantor Dealer suzuki selanjutnya Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos bersama teman-temannya merantai pintu gerbang dan memasang gembok, melarang kami masuk kedalam kantor Dealer Suzuki, selama kantor di gembok oleh Para Terdakwa saksi beserta karyawan lainnya tidak pernah masuk kedalam kantor dealer Suzuki untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa alasan dari Para Terdakwa menyuruh saksi bersama karyawan lainnya untuk keluar dari dalam gedung Dealer Suzuki tersebut adalah untuk meminta sejumlah uang kepada saudara TOnny Selamat selaku pemilik Dealer Suzuki, dengan alasan bahwa tanah yang dibangun delaer susuki milik orang tua dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, maka meminta saudara TONNY SELAMAT untuk membayar lagi kepada Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos.
- Bahwa kejadian pertama, saudara RONY DAWIR masuk kedalam kantor untuk menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, namun kita tidak menanggapi walaupun kondisi pagar tetap di palang. Tidak lama beberapa saat datang anggota Polsekta Jayapura Selatan datang bernegosiasi dan membuka palang. Kemudian untuk kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, datang rekan dari saudara RONY DAWIR, S.Sos yang saya tidak kenal datang kemudian menyuruh kita para pegawai kantor untuk keluar dari bangunan karna orang beserta teman-temannya tersebut akan memalang lagi kantor dan melarang



aktivitas didalam kantor. Peristiwa tersebut adalah pemalangan yang terakhir sampai sekarang kondisi kantor masih dipalang;

- Bahwa adapun tuntutan dari Terdakwa I RONY DAWIR, S. Sos kepada saudara Tonny Selamat adalah meminta sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per bulan kepada saudara Tonny Selamat selaku pemilik PT. Surya Megah Kencana, serta meminta uang sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa selama kantor dealer Suzuki di lakukan pemalangan oleh Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, setiap hari selalu dijaga oleh orang-orang dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. DEVI SUPUSEPA, S.H., M.H,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemalangan yang dilakukan Para Terdakwa di Kantor PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki entrop sebanyak 2 (dua) Kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wit dan saat itu saksi sedang berada di Kantor Dealer Motor Suzuki Kota Jayapura dan kemudian dibuka palang oleh polsekta Jayapura Selatan.
- Bahwa yang kedua pada Hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 Wit saksi mengetahuinya dari Sdr. PIERRE yang menelphone saksi mengatakan kantor dipalang setelah itu sdr. PIERRE menjemput saksi langsung pergi ke Polsekta Jayapura Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut dan bersama-sama melihat lokasi kantor yang dipalang.
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam kantor dan menyuruh Karyawan serta pelanggan untuk keluar secara paksa dari kantor secara Lisan dan kemudian menutup Pagar Kantor dengan rantai dan digembok serta menaruh dahan pohon kelapan dan pohon lontar diatas pagar tersebut;
- Bahwa tuntutan dari Para Terdakwa adalah meminta Uang Sewa Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per bulan terhitung bulan September 2017 sampai seterusnya dan karena dari Pihak Perusahaan tidak memenuhi karena Pihak Perusahaan sudah memiliki



surat-surat lengkap yaitu surat pelepasan dan sertifikat tanah selanjutnya Para Terdakwa meminta uang ganti rugi atas lokasi tanah tersebut sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Sdr. TONNY SELAMAT dan Sdr. TONNY SELAMAT membeli tanah tersebut dari Sdr. ANTHON BARA;
- Bahwa akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, Pelanggan yang melakukan Service dan membeli Sparepart tidak ada, tidak ada pemasukan bagi perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, ParaTerdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. ANITA FAIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa pemalangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 September tahun 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, itu adalah kejadian yang pertama, kemudian pada Hari Rabu 13 September 2017 di pintu gerbang Perusahaan PT Surya Megah Kencana (Delaer Suzuki).
- Bahwa cara para Terdakwea melakukan hal tersebut dengan melarang kita beraktivitas secara paksa melalui lisan, menutup pintu showroom, dan menutup pagar kantor dengan gembok, rantai dan daun lontar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melarang saksi untuk melakukan aktifitas tersebut dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam ruang Kantor dealer Suzuki sambil berteriak-teriak"kalian keluar semua sekarang" sedangkan saat saksi ditempat tersebut hanya berdua dengan saudari HADIJAH.
- Bahwa saat itu teman dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos masuk kedalam Kantor Dealer Suzuki sambil membawa Rantai Besi dan gembok, sedangkan TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos membawa sebilah parang yang diselipkan dipunggung belakang, melihat kondisi tersebut saksi bersama saudari HADIJAH langsung pergi dari dalam ruangan kantor Suzuki menuju lantai atas dan keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa saat itu kurang lebih sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) orang namun yang masuk kedalam Ruangan kantor Dealer Suzuki TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos bersama 2 (dua) orang lainnya,



dan saat itu saya lihat satu orang lainnya sampai masuk dan naik kelantai 2 (dua) mengikuti kami yang naik kelantai 2 (dua) selanjutnya semua karyawan dealer suzuki keluar dari dalam kantor melalui pintu belakang.

- Bahwa saksi bersama karyawan lainnya keluar dari dalam kantor Dealer suzuki selanjutnya TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos bersama teman-temannya merantai pintu gerbang dan memasang gembok, melarang kami masuk kedalam kantor Dealer Suzuki serta pintu gerbang dealer suzuki di jaga oleh orang-orang dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos.
- Bahwa alasan dari Para Terdakwa menyuruh saksi bersama karyawan lainnya untuk keluar dari dalam gedung Dealer Suzuki tersebut adalah untuk meminta sejumlah uang.
- Bahwa TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos pernah mengucapkan "kamu punya bos tidak punya hak di tanah ini, tanah ini masih punya kitorang punya orangtua"
- Bahwa Pada kejadian pertama, saudara RONY DAWIR masuk kedalam kantor untuk memaksa menghentikan aktivitas pegawai kantor, namun kita tidak menanggapi walaupun kondisi pagar tetap di palang. Tidak lama beberapa saat datang anggota Polsekta Jayapura Selatan datang bernegosiasi dan membuka palang dan aktivitas kantor berjalan normal kembali. Kemudian untuk kejadian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, datang rekan dari saudara RONY DAWIR, S.Sos yang saksi tidak kenal datang kemudian menyuruh kita para pegawai kantor untuk keluar dari bangunan karena orang berserta teman-temannya tersebut akan memalang lagi kantor dan melarang aktivitas didalam kantor. Peristiwa tersebut adalah pemalangan yang terakhir sampai sekarang kondisi kantor masih dipalang.
- Bahwa tuntutan dari saudara RONY DAWIR, S. Sos adalah meminta sejumlah uang, namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa TONNY SELAMAT selaku Pemilik Dealer Suzuki mengalami kerugian, berupa penurunan pemasukan karena tidak ada servis, penjualan sparepart maupun penjualan mobil.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;



5. **TONNY SELAMAT**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 di Dealer Suzuki jalan raya abepura sedangkan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri (TONNI SELAMAT selaku pemilik dealer Suzuki) sedangkan pelakunya adalah TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos dan TERDAKWA II APLENA HOMER.
- Bahwa adanya peristiwa tersebut dari Karyawan Kantor saksi yaitu Sdr. PIERE pada tanggal 11 September 2017 sekitar Pukul 11.00 Wit yang menel phone saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. PIERE baru selesai dari Polsek Jayapura Selatan untuk melakukan mediasi dengan Pihak RONNY DAWIR dan ada permintaan atau tuntutan dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos yaitu meminta pembayaran Sewa Perbulan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terhadap Lokasi Tanah Dealer Suzuki,
- Bahwa Selain itu pada tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.30 Wit saksi di beritahukan oleh Sdr. PIERE melalui Telephone Bahwa Dealer Suzuki telah dilakukan pemalangan oleh TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos, dkk dengan menggunakan batang Pohon kelapa.
- Bahwa Saudara PIER staf saksi menjelaskan bahwa TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos dan TERDAKWA II APLENA HOMER dan keluarganya melakukan pemalangan pada kantor saksi dengan cara mengunci pintu pagar masuk kantor dengan menggunakan rantai dan digembok, serta menaruh dedaunan di pintu pagar.
- Bahwa Yang menjadi tuntutan dari TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos adalah meminta pembayaran Sewa tanah Dealer Suzuki sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya terhitung mulai bulan September 2017, serta, berdasarkan penjelasan saudara PIER staf kepada saksi TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos juga menyampaikan bahwa jika tidak bersedia memberikan uang sewa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan turun lagi menjadi RP 16.000.000 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos maupun TERDAKWA II APLENA HOMER maupun keluarga Dawir lainnya, serta saksi belum pernah memberikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos maupun TERDAKWA II APLENA HOMER.

- Bahwa Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi mengalami kerugian materi serta mengalami kerugian fisikis, dan masyarakat menjadi anggapan tidak baik pada dealer saksi.
- Bahwa alasan dari Para Terdakwa melakukan pemalangan kantor Dealer milik saksi tersebut, menduga saksi belum membayar tanah yang dibangun diatasnya Dealer susuki kepada pihak adat Suku Dawir.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut yang sekarang dibangun Dealer Suzuki adalah sekitar Tahun 1982 dari Sdr. ANTON BARA, dan Tanah dengan luas 2.400 M2 juga membeli dari Sdr. ANTHON BARA dan membuat surat perjanjian dengan isi perjanjian bahwa setelah saksi meratakan lokasi tanah seluas 2.400 M2, saksi mendapatkan tanah seluas 1.200 M2, dan sekitar tahun 1982 saksi membuatkan Sertifikat dengan No. 51 atas nama TONNY SELAMAT.
- Bahwa saksi membeli lokasi tanah milik Sdr. ANTHON BARA seluas 553 M2 dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terletak dibagian belakang sekitar tahun 1989 dan kemudian saksi melakukan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama TONNY SELAMAT.
- Bahwa Kemudian saksi membeli lagi lokasi tanah milik Sdr. ANTHON BARA seluas 660 M2 dengan harga kurang lebih seharga mobil L 300 pada waktu itu, yang terletak dibagian depan sekitar Tahun 1995 dan kemudian saksi melakukan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama TONNY SELAMAT.
- Bahwa setelah membeli lokasi tanah tersebut dan saksi melakukan Proses Balik nama sertipikat dengan sertipikat : Tanah Seluas 1.200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 adalah saksi yang melakukan proses penerbitan sertifikat tersebut
- Bahwa Tanah Seluas 553 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 121 adalah milik Sdr. ANTHON BARA dan proses penerbitan sertifikat telah dilakukan oleh Sdr. ANTHON BARA dan setelah saksi membelinya saksi melakukan proses balik nama.
- Bahwa Tanah Seluas 660 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 691 adalah milik Sdr. ANTHON BARA dan proses penerbitan sertifikat telah dilakukan oleh Sdr. ANTHON BARA dan setelah saya membelinya saya melakukan proses balik nama.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap



- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan atau Uang sesuai dengan tuntutan yang diberikan kepada saksi, sedangkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi mengalami kerugian secara materil karena Dealer Suzuki milik saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan tidak mendapat keuntungan sedangkan saksi harus wajib membayarkan gaji karyawan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **ANTHON BARA**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian Pemerasan dan atau memasuki pekarangan tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos tersebut namun sekitar beberapa hari sebelumnya sdr. TONNY SELAMAT menelphone saksi dan memberitahukan bahwa nanti akan ada pihak kepolisian yang akan datang memintai keterangan, terkait masalah kantor Suzuki yang dipalang oleh TERDAKWA I RONNY DAWIR, S.Sos.
- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada saksi dan setelah saksi melihat dan mencermati dokumen tersebut saksi menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah surat yang dibuat antara saksi dan sdr. SIMON DAWIR yang disaksikan oleh Sdr. MUSA DAWIR, Kelurahan, Ketua RW dan Kepala Kecamatan Jayapura Selatan, serta saksi lainnya yang saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 1978 saksi tinggal di rumah Sdr. FRANS DAWIR di daerah Entrop dan sdr. FRANS DAWIR sudah menganggap saksi seperti anak angkat, Sdr. FRANS DAWIR pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. FRANS DAWIR mau memberikan tanah yang berlokasi di daerah Entrop (Sekarang menjadi Dealer Suzuki) namun saat itu saksi menolaknya dengan alasan saksi tidak mau di kasih karena lokasi tanah tersebut berbukit dan juga kalau tidak ada surat pelepasan dan pembayaran saksi tidak akan terima.
- Bahwa Sekitar Tahun 1981 Sdr. FRANS DAWIR meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa akan berangkat ke Surabaya dan saat kembali akan membuat surat pelepasan adat lokasi tanah tersebut, namun setelah Sdr. FRANS DAWIR berangkat ke Surabaya tidak lama kemudian mendengar Kabar bahwa Sdr. FRANS DAWIR meninggal di Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 1981 saksi menanyakan masalah pembayaran tanah tersebut Pak Lurah dan kepada Sdr. SIMON DAWIR kemudian Sdr. SIMON DAWIR dan Sdr. MUSA DAWIR membuat Surat pelepasan tersebut dengan syarat harus membayar lagi kepada Sdr. SIMON DAWIR dan Sdr. MUSA DAWIR sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi membayarkannya kemudian tanggal 30 Nopember 1981 Surat Tanda Penyerahan Tanah Adat tersebut dibuatkan dan ditandatangani oleh Sdr. SIMON DAWIR dan MUSA DAWIR dengan disaksikan oleh Ketua RW, Lurah dan Camat setempat.
- Bahwa Isi dari Surat Penyerahan Tanah Adat tersebut adalah Sdr. SIMON DAWIR (Selaku Pihak I) dan Pihak Keluarganya sepakat menyerahkan Tanah dengan Panjang 60 M ikut jalan raya abepura dan Lebar 40 M. Terletak di wilayah entrop depan bengkel Budiman milik P. SONDA kepada Sdr. ANTHON BARA (Selaku Pihak II), dan apapun yang ada diatas tanah tersebut sudah menjadi milik Sdr. ANTHON BARA dan tidak dapat diganggu gugat lagi serta saksi tidak memiliki hutang atau tunggakan kepada saudara SIMON DAWIR selaku pemilik hak ulayat.
- Bahwa Setelah saksi membeli tanah tersebut tanah tersebut saksi pakai untuk bercocok tanam, dan sekitar tahun 1982 Sdr. TONNY SELAMAT datang dan menawarkan perjanjian untuk membeli lokasi tanah tersebut kepada saksi adapun isi perjanjian tersebut :
 - Tanah seluas 2.400 M2 akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu 1.200 M2 menjadi kepunyaan Sdr. TONNY SELAMAT dan tanah seluas 1.200 M2 akan menjadi bagian saksi setelah tanah tersebut diratakan dengan jalan raya menggunakan alat berat dari Pak TONNY SELAMAT.
 - Sdr. TONNY SELAMAT harus membuat bangunan berupa rumah dan bengkel yang ditentukan oleh saksi diatas lokasi tanah saksi seluas 1.200 M2.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. **RONNY DAWIR, S.Sos**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik Dealer Suzuki adalah saudara TONNY SELAMAT namun selama ini TERDAKWA belum pernah bertemu dengan saudara TONNY SELAMAT.
- Bahwa yang melakukan pemalangan pagar kantor dealer Suzuki adalah Terdakwa bersama Terdakwa II APLENA HOMER serta keluarga besar suku dawir kurang lebih sekitar 50 (lima puluh orang), dengan cara menutup pintu pagar dan selanjutnya pintu pagar dirantai dan digembok.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalangan pada kantor dealer Suzuki tersebut pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 Wit.
- Bahwa adapun yang Terdakwa sampaikan saat akan melakukan pemalangan dealer susuki tersebut adalah "minta maaf buat semuanya saya berikan waktu sampai jam 15.00 Wit untuk tinggalkan ruangan dan kosongkan dealer"
- Bahwa tujuan melakukan pemalangan kantor dealer Suzuki adalah untuk bertemu dengan saudara TONNY SELAMAT atau saudara LUCCI atau anaknya untuk membiarkan masalah yang terjadi dengan kekeluargaan, serta kami meminta uang bagi hasil dengan saudara TONNY SELAMAT sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya dimulai dari bulan September 2017, namun pengacara pihak dealer Suzuki menolah, namun pengacara dealer Suzuki menyampaikan kepada TERDAKWA "permintaan kamu apa" berapa jumlah uang yang kamu minta" kemudian kami sampaikan tuntutan Rp 20.000.000 (dua puluh milyar) Rupiah, pengacara tidak terima, dan kami turunkan menjadi Rp 16.000.000.000 (enam belas milyar) Rupiah itu pun bias turun dan bias di degosiasikan dengan pihak dealer Suzuki.
- Bahwa selama dilakukan pemalangan tidak terdapat adanya aktifitas di lokasi tersebut namun jika dari pihak dealer Suzuki ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam dealer saya persilahkan.
- Bahwa adapun dasar Terdakwa melakukan pemalangan tersebut adalah Terdakwa selaku anak dari pemilik hal waris bapak ELIA DAWIR selaku saudara kandung dari Almarhum MUSA DAWIR, cucu dari tete KAREL DAWIR sehingga kami mempertanyakan penambahan bangunan lokasi Dealer kebelakang dan sayap-sayap.

2.APLENA HOMER, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang datang ke kantor dealer Susuki untuk melakukan pemalangan tersebut adalah Terdakwa bersama saudara Terdakwa I RONNY DAWIR beserta kurang lebih 50 (liam puluh) orang dari Suku dawir.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa beserta keluarga Dawir melakukan pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut karena lokasi tanah yang digunakan untuk membangun kantor Dealer Tersebut adalah tanah kami dari suku dawir, dan kami masih memiliki hak atas tanah tersebut, dan tujuan kami melakukan pemalangan tersebut adalah untuk menemui Saudara TONNY SELAMAT dan saudari LUSSY selaku pemilik Dealer
- Bahwa Adapun yang ingin Terdakwa sampaikan terhadap saudara TONNY SELAMAT dan saudari LUSSY selaku pemilik Dealer Suzuki tersebut adalah ingin menyampaikan tentang bagian kami dalam lokasi tanah tersebut, yang sebenarnya masih menjadi hak kami;
- Bahwa Dalam melakukan pemalangan terhadap kantor dealer susuki tersebut TERDAKWA menggunakan Rantai besi dengan Gembok besi dengan cara pintu pagar deler Suzuki kami ikat dengan rantai besi yang selanjunya rantai tersebut kami kunci dengan gembok.
- Bahwa yang menyiapkan rantai dan gembok tersebut adalah saudara Terdakwa I RONNY DAWIR.
- Bahwa pemalangan kantor delaer susuki tersebut mulai hari Rabu tanggal 13 September 2017
- Bahwa Selama kantor tersebut kami tutup dan dinyatakan kami palang maka didalam ruangan, maka karyawan dealer Suzuki tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana mestinya
- Bahwa masih terdapat karyawan Delaer yang sementara melakukan aktifitasnya, dan saat itu saudara TERDAKWA I RONNY DAWIR beserta keluarga Dawir yang laki-laki yang telah menyampaikan kepada karyawan agar keluar dari dalam kantor, dan hal tersebut kami sampaikan dengan baik-baik tidak dengan kekerasan.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemalangan kantor delaer Suzuki tersebut adalah ingin menyampaikan kepada saudara LUSSY dan saudara TONNY SEMALAT selaku pemilik Dealer Suzuki untuk membicarakan tentang lokasi tanah yang digunakan untuk membangun delaer Suzuki tersebut adalah sebagiannya milik suku kami yaitu dari suku Dawir;
- Bahwa tuntutan yang kami ajukan adalah kami meminta bagi hasil Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya terhitung mulai tanggal 13 September 2017, dari pembicaraan dengan pengacara namun pengacara menolak permintaan kami, sehingga kami mengajukan tuntutan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar) namun perwakilan dari pihak TONNY SELAMAT masih tidak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



bersedia menerimanya, maka kami turunkan tuntutan kami menjadi Rp 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) itupun masih bias negosiasi jika pihak dealer susuki bersedia menemui kami.

- Bahwa Jika pihak dealer Suzuki tidak bersedia memenuhi tuntutan kami, maka kami akan terus melakukan pemelangan pada Kantor dealer Suzuki.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) 1(satu) orang yaitu :

Ludia Asing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi Anton Bara yang menjual tanah kepada Tony Selamat yang telah dipalang oleh Para terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah yang yang dijual suami saksi kepada Toni Selamat pemilik Dealer Suzuki ada 2 kali dimana pertama dengan luas 1200 m2 dibayar dengan diganti mobil susuki sedangkan yang kedua masih ada yang belum dibayar kepada suami saksi yaitu tanah yang ukuran 30 x 30 meter ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar suami saksi kepada pemilik hak adat da nada surat pelepasannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah gembok merk BLG Register 08862 High Security.
 - 2) 1(satu) buah Rantai Stenlis Warna Putih.
 - 3) 2(dua) buah gembok merk Caruso dan merk OIO.
 - 4) 2(dua) buah Rantai Stenlis Warna Putih.
 - 5) 1(satu) buah tali berwarna Hitam bertuliskan HENGXIN.
- untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dengan Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1983 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
2. 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 121 dengan Luas 553 M2 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 1989 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
- 3.1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 691 dengan Luas 660 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1994 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.



4. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TIMOTIUS DAWIR (kepala Suku Dawir) pada tanggal 3 Juni 2016.

5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Sdr. RONNY DAWIR pada tanggal 11 September 2017.

6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Penyerahan Tanah Adat dari Sdr. SIMON DAWIR kepada Sdr. ANTHON BARA dengan luas tanah $\frac{1}{4}$ Ha Panjang 60 M. Ikut Jalan raya Abepura dan Lebar 40 M pada tanggal 30 November 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung kemudian Para Terdakwa melakukan pemalangan atas kantor tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi Kantor Dealer Suzuki milik Tonny Selamat selaku pemilik PT.Surya Megah kencana menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung kemudian Para Terdakwa melakukan pemalangan atas kantor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa. dan ada sekitar 8 (delapan) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos yang berjaga;
- Bahwa Akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, selain itu Pelanggan tidak dapat melakukan Service dan membeli Sparepart serta tidak ada penjualan mobil, yang mengakibatkan tidak ada pemasukan bagi PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki karena penurunan omset dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dari perbuatan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan pemalangan kantor Dealer Suzuki untuyk menyampaikan kepada sdr. Tonny Selamat sebagai pemilik Dealer Suzuki agar membicarakan tanah yang digunakan untuk membangun dealer Suzuki sebagai tanah milik Para terdakwa sebagai ahli waris dari suku Dawir dimana saat pelepasan tanah adat Simon Dawir kepada Anthon Bara bukan luas 2400 m2 hanya 100 m2 dan saat penandatanganan pelpasan adat tersebut Elia Dawir orang tua terdakwa Ronny Dawir tidak ikut menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut sehingga Para terdakwa menuntut agar Tonny Selamat sebhagai pemilik Dealer Suzuki membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (du puluh milyar) namun Tony Selamat tidak mau memenuhinya karena sudah sebagai pemilik sah atas tanah tempat berdirinya dealer Suzuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I yaitu Ronny Dawir,S.Sos



dan Terdakwa II Aplena Homer yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung kemudian Para Terdakwa menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa. dan ada sekitar 8 (delapan) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos yang berjaga;

Menimbang, bahwa maksud para Terdakwa melakukan pemalangan kantor Dealer Suzuki untuk menyampaikan kepada sdr. Tony Selamat sebagai pemilik Dealer Suzuki agar membicarakan tanah yang digunakan untuk membangun dealer Suzuki sebagai tanah milik Para terdakwa sebagai ahli waris dari suku Dawir dimana saat pelepasan tanah adat Simon Dawir kepada Anthon Bara bukan luas 2400 m2 hanya 100 m2 dan saat penandatanganan pelpasan adat tersebut Elia Dawir orang tua terdakwa Ronny Dawir tidak ikut menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut sehingga Para terdakwa menuntut agar Tony Selamat sebagai pemilik Dealer Suzuki membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) namun Tony Selamat tidak mau memenuhinya karena sudah sebagai pemilik sah atas tanah tempat berdirinya dealer Suzuki;

Menimbang, bahwa dar fakta tersebut diatas, tidak ditemukan adanya tindakan Para terdakwa melakukan pemerasan agar Tony Selamat membayar tuntutan Para Terdakwa akan tetapi karena Para terdakwa yang merasa sebagai ahli waris dari suku Dawir sebagai pemilik tanah adat yang ditempat oleh Dealer Suzuki sehingga menyuruh keluar dan melakukan pemalangan agar masalah tanah diselesaikan oleh pihak pemilik Dealer Suzuki yaitu Tony Selamat dengan Para terdakwa selaku ahli waris dari suku dawir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
- Ad.1 Unsur Barang siapa;

Unsur barang siap sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu sehingga pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini sehingga karena dalawan dakwaan Pertama unsur ini telah terpenuhi maka dalam unsur barang siap dalam dakwaan kedua ini juga telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkjan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekitar Pukul 12.00 berada di kantor Dealer Suzuki dan menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung kemudian Para Terdakwa melakukan pemalangan atas kantor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa mendatangi Kantor Dealer Suzuki milik Tonny Selamat selaku pemilik PT.Surya Megah kencana menyuruh seluruh karyawan keluar dan menyuruh keluar mobil yang masih diservis beserta para pegawai kantor, dan kemudian menyuruh para pegawai kantor untuk keluar dari gedung kemudian Para Terdakwa melakukan pemalangan atas kantor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menutup pagar dan memasang rantai dan digembok selanjutnya menutup dengan daun kelapa. dan ada sekitar 8 (delapan) orang keluarga dari Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos yang berjaga;

Menimbang, bahwa Akibat dari Pemalangan Kantor Dealer Suzuki tersebut Karyawan tidak dapat bekerja, dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, selain itu Pelanggan tidak dapat melakukan Service dan membeli Sparepart serta tidak ada penjualan mobil, yang mengakibatkan tidak ada pemasukan bagi PT. Surya Megah Kencana / Dealer Suzuki karena penurunan omset dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dari perbuatan Terdakwa I RONNY DAWIR, S.Sos, dan Terdakwa II APLENA HOMER.

Menimbang, bahwa maksud para Terdakwa melakukan pemalangan kantor Dealer Suzuki untuk menyampaikan kepada sdr. Tonny Selamat sebagai pemilik Dealer Suzuki agar membicarakan tanah yang digunakan untuk membangun dealer Suzuki sebagai tanah milik Para terdakwa sebagai ahli waris dari suku Dawir dimana saat pelepasan tanah adat Simon Dawir kepada Anthon Bara bukan luas 2400 m2 hanya 100 m2 dan saat penandatanganan pelpasan adat tersebut Elia Dawir orang tua terdakwa Ronny Dawir tidak ikut menandatangani surat pelepasan tanah adat tersebut sehingga Para terdakwa menuntut agar Tonny Selamat sebagai pemilik Dealer Suzuki membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (du



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh milyar) namun Tony Selamat tidak mau memenuhinya karena sudah sebagai pemilik sah atas tanah tempat berdirinya dealer Suzuki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut "Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana" Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang "Melakukan" (Pleger), "Menyuruh Melakukan" (Doen Pleger), atau "Turut Melakukan" (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa I Ronny Dawir,S.Sos dan terdakwa II Aplena Homer telah bersama-sama melakukan tindakan pemalangan di Kntor Dealer Suzuki milik Tony selamat agar tuntutan dikabulkan oleh pemilik Dealer Suzuki tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gembok merk BLG Register 08862 High Security.
- 2) 1(satu) buah Rantai Stenlis Warna Putih.
- 3) 2(dua) buah gembok merk Caruso dan merk OIO.
- 4) 2(dua) buah Rantai Stenlis Warna Putih.
- 5) 1(satu) buah tali berwarna Hitam bertuliskan HENGXIN.

untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dengan Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1983 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
- 2) 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 121 dengan Luas 553 M2 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 1989 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
- 3) 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 691 dengan Luas 660 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1994 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
- 4) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TIMOTIUS DAWIR (kepala Suku Dawir) pada tanggal 3 Juni 2016.
- 5) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Sdr. RONNY DAWIR pada tanggal 11 September 2017.
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Penyerahan Tanah Adat dari Sdr. SIMON DAWIR kepada Sdr. ANTHON BARA dengan luas tanah $\frac{1}{4}$ Ha Panjang 60 M. Ikut Jalan raya Abepura dan Lebar 40 M pada tanggal 30 November 1981.

Terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal ;
- Para mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Ronny Dawir,S.Sos dan terdakwa II Aplena Homer tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ronny Dawir,S.Sos dan terdakwa II Aplena Homer tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan perlakuan yang tidak menyenangkan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ronny Dawir,S.Sos dan terdakwa II Aplena Homer oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) buah gembok merk BLG Register 08862 High Security.
 - 2) 1(satu) buah Rantai Stenlis Warna Putih.
 - 3) 2(dua) buah gembok merk Caruso dan merk OIO.
 - 4) 2(dua) buah Rantai Stenlis Warna Putih.



5) 1(satu) buah tali berwarna Hitam bertuliskan HENGXIN.
untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dengan Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1983 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
2. 1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 121 dengan Luas 553 M2 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 1989 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
- 3.1 (satu) Budel Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 691 dengan Luas 660 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama TONNY SELAMAT yang diterbitkan pada tanggal 11 April 1994 yang di legalisir oleh Notaris /PPAT M. SYAHRUL KHAIR, SH., M.Kn.
4. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh TIMOTIUS DAWIR (kepala Suku Dawir) pada tanggal 3 Juni 2016.
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Kesepakatan yang ditanda tangani oleh Sdr. RONNY DAWIR pada tanggal 11 September 2017.
6. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Penyerahan Tanah Adat dari Sdr. SIMON DAWIR kepada Sdr. ANTHON BARA dengan luas tanah $\frac{1}{4}$ Ha Panjang 60 M. Ikut Jalan raya Abepura dan Lebar 40 M pada tanggal 30 November 1981.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami Maria M. Sitanggang, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Alexander J. Tetelepta, S.H. dan Lidia Awinero, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Claudia Youlene,S.H.M.H.,Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Oktovianus Taliti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim- hakim anggota,

Hakim Ketua,

Alexander J.tetelepta, S.H.

Maria M Sitanggang, S.H, M.H.

Lidia Awinero , S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youlene,S.H.M.H